

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang mempunyai banyak sumber daya keuangan untuk membiayai pembangunan negara dan biaya operasional lainnya untuk pengelolaan kegiatan pemerintahan. Untuk membiayai pelaksanaan pembangunan negara, pemerintah masih berupaya meningkatkan sistem keuangan dalam negeri. Sumber pendapatan utama adalah perpajakan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pembangunan pemerintahan, serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pajak adalah sumbangan masyarakat kepada dana pemerintah yang sah dan tanpa imbalan jasa yang dapat langsung dibuktikan kebenarannya dan dipergunakan untuk membayar pengeluaran negara dan sebagai partisipasi dalam pembangunan negara. Pajak bukan hanya sekedar tanggung jawab, namun merupakan hak setiap warga negara untuk berkontribusi terhadap anggaran dan pembangunan nasional.

Permasalahan Penghindaran pajak adalah masalah yang sering dihadapi oleh otoritas pajak di negara-negara berkembang. Studi empiris mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kecurangan pajak dari berbagai perspektif ilmiah. Fokus terhadap ketidakpatuhan pajak oleh wajib pajak karena penegakan hukum yang lemah yang mendorong penghindaran. pajak dan rendahnya kepercayaan, integritas, dan profesionalisme petugas pajak. Motivasi untuk mendapatkan keuntungan dari menghemat pajak adalah alasan utama di balik penghindaran

pajak. Wajib Pajak sengaja tidak melaporkan semua pajak penghasilan yang seharusnya dibayar, karena berharap tidak akan terdeteksi dan dikenakan denda.

Faktor moral dan etika bisa membuat wajib pajak jadi lebih jujur sehingga bisa mengurangi penghindaran pajak. Ketika berhubungan dengan pemeriksaan pajak, tingkah laku moral dan etika wajib pajak berpengaruh pada kelancaran pemeriksaan pajak. Ketentuan aturan mengikuti norma, ajaran, dan nilai yang dipegang oleh masyarakat karena sudah terbukti tepat dan bisa dimengerti. Prinsip atau nilai-nilai yang memberi pedoman pada perilaku seseorang merupakan moral. Ini mencakup konsep tentang benar dan salah, serta membantu seseorang membuat keputusan yang baik. Moral memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Norma menjadi tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kebaikan seseorang. Penipuan pajak bukan hanya masalah etika, tetapi juga penting untuk ditegakkannya hukum.

Moral pajak yang tinggi, menyebabkan wajib pajak cenderung berperilaku patuh atau bisa juga diartikan sebagai kemungkinan tingkat penghindaran pajak oleh wajib pajak rendah dan orang akan bertindak taat kepada pemimpin negara akan secara suka rela melaksanakan tanggung jawab perpajakannya. Oleh karena itu, Semakin taat individu kepada pemimpin negaranya, maka individu itu semakin sukarela dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang dimilikinya. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran moral yang tinggi sebagai anggota masyarakat dalam menjalankan Kewajiban pajak bagi mereka yang tidak memiliki kesadaran yang berbeda dari warga negara lainnya. Dengan cara ini, moralitas Wajib Pajak yang

diharapkan akan menyebabkan mereka lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh sanksi pajak. Saat ini pelayanan perpajakan sudah semakin mudah dan sanksi perpajakan telah dikeluarkan namun masih terdapat individu yang melakukan penghindaran pajak. Sanksi perpajakan menjamin kepatuhan, ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan kata lain sanksi perpajakan digunakan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Sanksi perpajakan akan sangat merasa berat sehingga menimbulkan kesadaran bagi wajib pajak.

Pemahaman dan penyempurnaan undang-undang perpajakan dengan sanksi yang tegas sangatlah penting untuk meminimalkan penghindaran pajak dan menghasilkan penerimaan pajak untuk tujuan yang benar. Sanksi merupakan salah satu yang digunakan sebagai strategi pertama untuk mencapai kepatuhan pajak dapat menghancurkan legitimasi regulator ketika dilihat dari aspek prosedural yang tidak sesuai. Sanksi pajak berguna dalam mengurangi penghindaran pajak, tetapi sedikit perhatian yang diberikan terhadap interpretasi undang-undang perpajakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak mempengaruhi persepsi penghindaran pajak.

Tindakan yang diambil wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak adalah ilegal atau tidak sah. Penghindaran pajak mengacu pada tindakan yang melanggar hukum dan peraturan, dan ini berbeda dari keduanya. Penghindaran pajak mencakup segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk membayar pajak yang lebih sedikit. Penghindaran pajak yang sah yang tidak

bertentangan dengan ketentuan perpajakan karena cara dan teknik yang digunakan untuk menurunkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah dalam aturan perpajakan. Menurut laporan Jaringan Tax Justice, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian negara akibat penghindaran pajak mencapai US\$ 4,86 miliar atau Rp 68,7 triliun setiap tahunnya. Kecurangan pajak bisa menunjukkan perilaku wajib pajak yang diwajibkan untuk membayar pajak berdasarkan ketentuan atau undang-undang perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Perubahan pada tarif pajak penghasilan yang diberlakukan untuk perusahaan-perusahaan domestik dan bentuk usaha tetap (BUT) adalah 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, serta 20% untuk tahun pajak 2022. Seiring berjalannya waktu, pada bulan Oktober 2021, pemerintah kembali menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur berbagai kebijakan, termasuk salah satunya adalah pembatasan tarif pajak penghasilan badan yang sebelumnya ditetapkan menjadi 20% pada tahun pajak 2022.

Pasal 17, UU No 7 Tahun 2021 menetapkan tarif PPh badan dan BUT sebesar 22% yang mulai berlaku untuk tahun pajak 2022. Pemerintah masih memberikan fasilitas kepada perusahaan terbuka yang telah menyector minimal 40% saham dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta telah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah, yang dapat menggunakan fasilitas pengurangan tarif sebesar 3% dari tarif PPh badan secara umum, yaitu menjadi 19% mulai tahun pajak 2020. Pemerintah berharap akan ada penurunan.

Melalui penerapan tarif pajak, diharapkan masyarakat atau wajib pajak akan lebih taat dan mengakui tanggung jawab perpajakan.

Penghindaran pajak itu sendiri sudah terjadi pada beberapa kasus yang melibatkan pajak yang dibagikan oleh beberapa perusahaan industri di Indonesia. Salah satu contohnya adalah penghindaran pajak yang terjadi antara tahun 2009 dan 2017, di mana praktik ini dilakukan oleh perusahaan tambang besar di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk. PT Adaro Energy Tbk mengungkapkan bahwa terjadinya *transfer pricing* lewat afiliasinya yang berada di Singapura, *Coaltrade Services Global*. PT Adaro Energy Tbk diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga dapat melakukan pembayaran. Pajak mencapai US\$ 125 juta yang setara dengan Rp 1,75 triliun (dalam kurs Rp. 14 ribu) lebih sedikit dibandingkan dengan yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. PT Adaro Energy Tbk mengambil peluang untuk menjual batu bara kepada Coaltrade Services International dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya, batubara dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih rendah. Artinya, penjualan dan profit yang diperoleh di Indonesia lebih sedikit dari yang seharusnya diterima.

Pada penelitian (Drake *et al.*, 2020: 19) yang berjudul “*Are declining effective tax rates indicative of tax avoidance? Insight from effective tax rate reconciliations*”. Menyimpulkan bahwa Temuan kami mengindikasikan bahwa latar belakang kerugian perusahaan dan ketentuan GAAP *Effective tax rates* berpengaruh pada hasil dari proksi penghindaran pajak.

Pada penelitian (Shevlin Terry, 2021) yang berjudul *Measuring Corporate Tax Rate and Tax Base Avoidance of U.S. Domestic and U.S. Multinational Firms*. Menyimpulkan bahwa tax rate yang tinggi menjukukan penghindaran pajak yang semakin banyak. Maka dalam penelitian ini tak rate mempengaruhi penghindaran pajak.

Berdasarkan rincian latar belakang diatas, maka penulis mengembangkan penelitian dengan judul **“PENGARUH KEKUTAN MORAL WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DI KOTA BATAM”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak Badan dalam membayar pajak.
2. Sanksi pajak yang berlaku dapat membuat wajib pajak badan melakukan penghindaran pajak.
3. Tarif yang tinggi menyebabkan wajib pajak badan mealakukan penghindaran terhadap pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah sebelumnya, Penulis membatasi masalah dalam penelitian ini, bertujuan untuk menghindari penyimpangan dan pelebaran pokok masalah. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat diuraikan dalam pembatasan masalah:

1. Objek yang diteliti pada penelitian ini merupakan responden wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama selatan pada tahun 2023.
2. Variabel independen penelitian ini terdiri dari:
 - a. Kekuatan moral pajak (X1)
 - b. Sanksi pajak (X2)
 - c. Tarif pajak (X3)
3. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak dikota Batam (Y)

1.4 Rumusan Masalah

Dari Uraian latar belakang sebelumnya, penulis mendapatkan rumusan-rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Kekuatan Moral Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak di Kota Batam?
2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak di Kota Batam?
3. Apakah Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak di Kota Batam?
4. Apakah Kekuatan Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak di Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Didasarkan uraian rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kekuatan Moral Wajib terhadap Penghindaran Pajak di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak terhadap Penghindaran Pajak di Kota Batam.
3. Untuk mengetahui pengaruh Tarif Pajak terhadap Penghindaran Pajak di Kota Batam.
4. Untuk mengetahui Kekuatan Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak di Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penulisan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada siapa saja yang memerlukannya. Adapun beberapa manfaat dalam penelitian ini yakni:

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Dengan penelitian ini dapat memperluas dan menambah pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan yang ada di Indonesia khususnya pada kekuatan moral wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak dan penghindaran pajak di Kota Batam.

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi serta pertimbangan bagi peneliti lain yang berkeinginan untuk melakukan penelitian dalam bidang yang sama.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini bisa menghasilkan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan khususnya terhadap pengaruh kekuatan moral wajib pajak, sanksi pajak dan tarif pajak terhadap penghindaran pajak di Kota Batam.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan

Dalam penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai informasi dan penilaian bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan terkait dampak kekuatan moral wajib pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap penghindaran pajak di Kota Batam.

3. Bagi Wajib Pajak

Dalam peneliti ini berharap bahwa dengan adanya penelitian ini dapat membantu untuk menambah wawasan dan memahami pentingnya membayar pajak.

4. Bagi Peneliti Lain

Dalam penelitian ini mengenai pengaruh Kekuatan Moral Wajib Pajak, Sanksi pajak dan Tarif Pajak terhadap Penghindaran Pajak di Kota Batam

dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi yang bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi peneliti berikutnya.